



PUTUSAN

Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Makassar, 15 Juni 2001, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Makasar, 16 Juni 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pa'baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 November 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 28-11-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/48/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang bernama, ANAK, umur 3 bulan.

4. Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2016, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat penggugat.
- Tergugat sering merendahkan penggugat (tidak mampu menghasilkan uang).
- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan penggugat.
- Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, FULANA.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2911/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal .. November 2019 dan tanggal ..November 2019 yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan penggugat tersebut, yang tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0472/48/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (45 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup serumah tangga selama mencapai 5 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yaitu bernama, ANAK, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2016, yang lalu sudah mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat, bahkan tidak mau mendengar saran dan nasihat penggugat, tergugat sering merendahkan penggugat (tidak mampu menghasilkan uang), tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan penggugat, tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, FULANA; Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak Juli 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, serta sudah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI** (24 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya teman baik dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup serumah tangga selama mencapai 5 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yaitu bernama, ANAK, umur 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Juni 2016, yang lalu sudah mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat, bahkan tidak mau mendengar saran dan nasihat penggugat, tergugat sering merendahkan penggugat (tidak mampu menghasilkan uang), tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan penggugat, tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang bernama, FULANA; Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak Juli 2019 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, serta sudah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat; Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti P tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri (hidup berpisah), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon ghalidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai, dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, dan hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdur, SH, MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK	Rp	50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp	320.000,00
4.Meterai	Rp	6.000,00
5.Redaksi	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman **10** dari **10 halaman**, putusan Nomor 2911/Pdt.G/2019/PA Mks